



P U T U S A N

Nomor : 92/Pdt.G/2009/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABU BAKAR Bin ENDIN**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa nomor W.22- A7/78/SK/HK.03.4/IX/2009 tanggal 15 September 2009 memberi kuasa kepada : **HERY SAPTOAJI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Gurami Nomor 17 Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat I,

M E L A W A N

1. **SOMPAWATI Binti ABDUL KAPI**, umur 52 tahun, jenis , Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
2. **FATAHOLAH Bin HASIM**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-



laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.

3. SITI

ZUBAEDAH.....

3. **SITI ZUBAEDAH Binti HASIM** umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa; berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 23/SK-Pdt/AP/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa nomor W.22-A7/HK.03.4/82/2009 tanggal 13 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada PATHURRAHMAN, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 17 Alas, Sumbawa, disebut sebagai Terbanding I, II, III semula sebagai Penggugat I, II, III.

Dan

1. **M. JAYADI Bin H. M. ALI**, umur 43 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di BTN Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
2. **MUSLIM Bin H.M. ALI**, Umur 38 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa;

3. **MUNAJAD Bin H.M. ALI**, Umur 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

4. **MINI Binti H.M. ALI**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

5. **MUSTIADI Alias RENDI Bin H. M. ALI**, Umur 38 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.02, Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

6.

ANDI.....

6. **ANDI AZIS**, Umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I sampai dengan VI semula sebagai Tergugat II sampai dengan VII;

7. **ENUN Binti BENI**, Umur 65 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;

8. **MAHNAF Binti AMIR**, Umur 54 Tahun, Agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pemasar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

9. HAFSAH Alias SUN Binti AMIR, Umur 51 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di RT.05 Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa; sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII sampai dengan IX semula sebagai Turut Tergugat I, II dan III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 166/Pdt.G/2009/PA.SUB tanggal 02 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM.....

.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa JAMILAH Binti AMBE telah meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan ahli waris



sebagai berikut :

2.1. ENDIN Bin TAHAMI (suami);

2.2. HAFSAH Binti ENDIN (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, yaitu SOMPAWATI (Penggugat I);

3. Menetapkan bahwa ENDIN Bin TAHAMI telah meninggal dunia pada tahun 1964, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1. AMINAH Binti ENDIN (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, yaitu :

3.1.1. FATAHOLAH (anak laki-laki/Penggugat II);

3.1.2. SITI ZUBAEDAH (anak perempuan/Penggugat III);

3.1.3. ENUN (anak perempuan/Turut Tergugat I);

3.1.4. MAHNAF (anak perempuan/Turut Tergugat II);

3.1.5. HAFSAH alias SUN (anak perempuan/Turut Tergugat III);

3.2. ABU BAKAR Bin ENDIN (anak laki-laki/Tergugat I);

3.3. SOMPAWATI (Penggugat I) sebagai ahli waris Pengganti dari HAFSAH Binti ENDIN (anak perempuan);

4. Menetapkan bahwa harta berupa :

4.1. Sebidang Tanah sawah seluas ± 10.900 M² terletak di Peliuk Berang Sabeda Watasan, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Sadik Saleha dan H. Embong;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Sedah;



- Timur berbatasan dengan Berang Mate;

-

Barat.....

.....

....

- Barat berbatasan dengan Selokan;

Beserta 31 pohon kelapa yang ada/tertanam di
atas tanah sawah tersebut;

4.2. Sebidang Tanah sawah seluas : ± 9.515 M2 terletak di
Peliuk Tamere Watasan, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee,
Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai
berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah sawah Bercung
Junet;
- Selatan berbatasan dengan Tanah sawah Ali
Safar;
- Timur berbatasan dengan Tanah sawah Syamsuddin
A. Latif;
- Barat berbatasan dengan Selokan/jalan
Negara;

adalah harta bersama suami isteri ENDIN Bin TAHAMI
dengan JAMILAH Binti AMBE;

5. Menetapkan bahwa pembagian dari harta bersama pada amar
putusan nomor 4 tersebut di atas adalah: $\frac{1}{2}$ (seperdua)
bagian menjadi hak ENDIN Bin TAHAMI, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua)
nya lagi menjadi hak JAMILAH Binti AMBE;

6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta
bersama tersebut adalah harta warisan almarhumah



JAMILAH Binti AMBE yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

7. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris JAMILAH Binti AMBE atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

7.1. ENDIN Bin TAHAMI (suami) mendapat bagian: $\frac{1}{4}$ dari harta warisan Jamilah ($\frac{2}{16}$ dari harta pada amar putusan nomor 4 di atas);

7.2. HAFSAH Binti ENDIN (anak perempuan) mendapat bagian : $\frac{3}{4}$ dari harta warisan Jamilah ($\frac{6}{16}$ dari harta pada amar putusan nomor 4 di atas), yang diberikan kepada ahli warisnya, yaitu SOMPAWATI;

8. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2} + \frac{2}{16} = \frac{10}{16}$ (sepuluh per enam belas) bagian dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 di atas adalah harta warisan ENDIN Bin TAHAMI yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

9.

Menetapkan.....

.....

9. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris ENDIN Bin TAHAMI atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

9.1. AMINAH Binti ENDIN mendapat bagian: $\frac{1}{5}$ dari harta warisan ENDIN ($\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 diatas), yang menjadi bagian ahli warisnya, yaitu :

9.1.1. FATAHOLAH mendapat : $\frac{2}{6}$ dari harta warisan Aminah;

9.1.2. SITI ZUBAEDAH mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan



Aminah;

9.1.3. ENUN mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

9.1.4. MAHNAF mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

9.1.5. HAFSAH alias SUN mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

9.2. ABU BAKAR Bin ENDIN mendapat bagian: $\frac{2}{5}$ dari harta warisan ENDIN

($\frac{4}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 diatas);

9.3. SOMPAWATI sebagai ahli waris pengganti dari HAFSAH Binti ENDIN mendapat bagian: $\frac{1}{5}$ dari harta warisan ENDIN ($\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 diatas), sehingga bagian SOMPAWATI seluruhnya adalah $\frac{2}{16} + \frac{6}{16} = \frac{8}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 diatas;

9.4. H.M. ALI Bin ANWAR mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari harta warisan ENDIN ($\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 diatas), yang diperoleh melalui wasiat wajibah, yang menjadi bagian ahli warisnya, yaitu :

9.4.1. M. JAYADI mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

9.4.2. MUSLIM mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

9.4.3. MUNAJAD mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

9.4.4. MINI mendapat : $\frac{1}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

9.4.5. MUSTIADI Alias RENDI mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang tersebut pada amar putusan nomor 4 di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai

Dengan.....

.....

dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

11. Menghukum para Turut Tergugat untuk menghormati, tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta obyek sengketa pada amar putusan nomor 4 tersebut di atas;

13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.466.000,-

(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa bahwa Tergugat 1 (Abubakar bin Endin) melalui kuasanya (Hery Saptoaji, SH.) pada tanggal 15 September 2009, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 166/Pdt.G/200 9/PA. SUB. tanggal 02 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Para Terbanding melalui kuasanya (Fathurrahman, SH.) dan Turut Terbanding (Munajad bin H Ali) tanggal 01 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara , memori banding telah diserahkan kuasa para Pembanding dan kontra memori banding telah diserahkan kepada kuasa Pembanding,

Bahwa baik Pembanding dan para Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas banding (inzage)para tanggal 16 Oktober 2009.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, replik, duplik, alat bukti, pertimbangan hukum, putusan, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian perlu ada perbaikan letak amar putusan tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dimana dalam amar putusan Pengadilan Agama diletakkan pada



nomor urut 12, Majelis Hakim banding meletakkan pada nomor 2, sehingga amar nomor urut 2 menjadi nomor urut 3 dan seterusnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding yang tertuang dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dari pada apa yang telah disampaikan pada waktu jawaban dan duplik, dan itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan- keberatan Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding /Tergugat I adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat I dan pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 Junctis Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I dapat diterima;

▪ Menguatakan...

.....

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 166/Pdt.G/200 9/PA. SUB.. tanggal 2 September



2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H.
dengan perbaikan letak amar dan nomor urutnya,
sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta obyek
sengketa pada amar putusan ini;
3. Menetapkan bahwa JAMILAH Binti AMBE telah meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. ENDIN Bin TAHAMI (suami);
 - 3.2. HAFSAH Binti ENDIN (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, yaitu SOMPAWATI (Penggugat I);
4. Menetapkan bahwa ENDIN Bin TAHAMI telah meninggal dunia pada tahun 1964, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 AMINAH Binti ENDIN (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 4.1.1 FATAHOLAH (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 4.1.2. SITI ZUBAEDAH (anak perempuan/Penggugat III);
 - 4.1.3 . ENUN (anak perempuan/Turut Tergugat I);
 - 4.1.4 . MAHNAF (anak perempuan/Turut Tergugat II);
 - 4.1.5 . HAFSAH alias SUN (anak perempuan/Turut Tergugat III);
 - 4.2. ABU BAKAR Bin ENDIN (anak laki-laki/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I);

4.3. SOMPAWATI (Penggugat I) sebagai ahli waris

Pengganti dari HAFSAH

Binti.....

Binti ENDIN (anak perempuan);

5. Menetapkan bahwa harta berupa :

5.1. Sebidang Tanah sawah seluas ± 10.900 M² terletak di Peliuk Berang Sabeda Watasan, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Sadik Saleha dan H. Embong;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Sedah;
- Timur berbatasan dengan Berang Mate;
- Barat berbatasan dengan Selokan;

Beserta 31 pohon kelapa yang ada/tertanam di atas tanah sawah tersebut;

5.2. Sebidang Tanah sawah seluas : ± 9.515 M² terletak di Peliuk Tamere Watasan, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Bercung Junet;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ali



Safar;

- Timur berbatasan dengan tanah sawah

Syamsuddin A. Latif;

- Barat berbatasan dengan Selokan/jalan

Negara;

adalah harta bersama suami isteri ENDIN Bin

TAHAMI dengan JAMILAH Binti AMBE;

6. Menetapkan bahwa pembagian dari harta bersama pada amar putusan nomor 5 tersebut di atas adalah: $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak ENDIN Bin TAHAMI, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya lagi menjadi hak JAMILAH Binti AMBE;

7. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah harta warisan almarhumah JAMILAH Binti AMBE yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris JAMILAH Binti AMBE atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

8.1

ENDIN.....

.....

8.1. ENDIN Bin TAHAMI (suami) mendapat bagian: $\frac{1}{4}$ dari harta warisan

Jamilah ($\frac{2}{16}$ dari harta pada amar putusan nomor 5 di atas);

8.2. HAFSAH Binti ENDIN (anak perempuan) mendapat bagian : $\frac{3}{4}$ dari harta warisan Jamilah ($\frac{6}{16}$ dari harta pada amar putusan nomor 5 di atas), yang



diberikan kepada ahli warisnya, yaitu SOMPAWATI;

9. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2} + \frac{2}{16} = \frac{10}{16}$ (sepuluh per enam belas) bagian dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 di atas adalah harta warisan ENDIN Bin TAHAMI yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya;

10. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris ENDIN Bin TAHAMI atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

10.1. AMINAH Binti ENDIN mendapat bagian: $\frac{1}{5}$ dari harta warisan ENDIN ($\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 diatas), yang menjadi bagian ahli warisnya, yaitu :

10.1.1. FATAHOLAH mendapat : $\frac{2}{6}$ dari harta warisan Aminah;

11.1.2. SITI ZUBAEDAH mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

10.1.3. ENUN mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

10.1.4. MAHNAF mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

10.1.5. HAFSAH alias SUN mendapat : $\frac{1}{6}$ dari harta warisan Aminah;

10.2. ABU BAKAR Bin ENDIN mendapat bagian: $\frac{2}{5}$ dari harta warisan ENDIN ($\frac{4}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 diatas);

10.3. SOMPAWATI sebagai ahli waris pengganti dari HAFSAH Binti ENDIN mendapat bagian: $\frac{1}{5}$ dari harta warisan ENDIN ($\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 diatas), sehingga bagian SOMPAWATI seluruhnya adalah $\frac{2}{16}$



+ $\frac{6}{16}$ = $\frac{8}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 diatas;

10.4. H.M. ALI Bin ANWAR mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari harta warisan ENDIN

($\frac{2}{16}$ dari.....

($\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 diatas), yang diperoleh melalui wasiat wajibah, yang menjadi bagian ahli warisnya, yaitu :

10.4.1. M. JAYADI mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

10.4.2. MUSLIM mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

10.4.3. MUNAJAD mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

10.4.4. MINI mendapat : $\frac{1}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

10.4.5. MUSTIADI Alias RENDI mendapat : $\frac{2}{9}$ dari harta warisan H.M. ALI;

11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang tersebut pada amar putusan nomor 5 di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

12. Menghukum para Turut Tergugat untuk menghormati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk dan patuh terhadap isi putusan

13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

14. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan VII membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H. oleh kami **H. MUHAMMAD H. A. RAHMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. SISVA YETTI, SH. MH** dan **Drs. THOYIB M. SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan

Dibantu.....

dibantu oleh **I.G.B. KARYADI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding /kuasanya dan Terbanding /kuasanya;

HAKIM KETUA,

TTD

H. MUHAMMAD H. A. RAHMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH. MH.
Drs. THOYIB M. SH. MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

I. G. B. KARYADI, SH.

Biaya perkara :

- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

(seratus lama puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

KHAERIL ANWAR, SH. MH